



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1241/KM.1/2017
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN TERHADAP
PENILAI PUBLIK ZUL HIDAYAT, B.Sc.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penilai Publik Zul Hidayat, B.Sc., tidak mematuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, yaitu Penilai Publik belum mempunyai KJPP dengan cara mendirikan KJPP berbentuk perseorangan atau menjadi Rekan pada KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, antara lain menyatakan bahwa Penilai Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Izin terhadap Penilai Publik Zul Hidayat, B.Sc;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98/M tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN TERHADAP PENILAI PUBLIK ZUL HIDAYAT, B.Sc.
- PERTAMA : Mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap Penilai Publik Zul Hidayat, B.Sc., selama 3 (tiga) bulan, yang izin Penilai Publiknya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KM.1/2009 tanggal 22 April 2009.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Penilai Publik Zul Hidayat, B.Sc, paling lama enam bulan sejak surat sanksi berakhir, mempunyai KJPP dengan cara mendirikan KJPP berbentuk perseorangan atau menjadi rekan pada KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma.
- KETIGA : Apabila kewajiban melaksanakan rekomendasi dimaksud tidak dipenuhi, maka Penilai Publik akan dikenai sanksi berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
 3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
 4. Penilai Publik Zul Hidayat, B.Sc.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN,
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd,

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

